



PUTUSAN

Nomor 1455/Pdt.G/2021/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

1. **Jumadin Bin Jumah**, Laki-laki, umur \pm 52 tahun, agama islam, pekerjaan Tani, alamat Tempat Tinggal di Dusun penujuk, Desa Mentokok, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah,
2. **Sultan bin Amaq Sulah**, Laki-laki, umur \pm 53 tahun, agama islam, pekerjaan Tani, alamat Tempat Tinggal di Dusun Janggawana Selatan, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 033/ X/YLBH-JPM/SK/2021, tanggal 12 Oktober 2021 telah memberikan kuasa khusus kepada 1. **Turmuzi, S.H.,M.H.**, 2.**Ahmad Jaelani,SH**, 3. **Lalu Novian Hadi M.SH.** dan 4. **Munazir Azis, SH.**, keempatnya adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jalil Persada Mataram. yang berkantor di Jalan Lingkar Selatan, Lingkungan Mapak Indah, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

MELAWAN

1. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani no.9 Praya, di Praya, disebut sebagai Tergugat I.
2. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah, yang beralamat di Jalan M.Oncet Thalib no.4 Praya, di Praya, disebut sebagai Tergugat II.
3. Haji Andi, Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tangar, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, disebut Tergugat III.

Hal 1 dari 12 hal. Putusan No. 1455/Pdt.G/2021/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rajab, Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Janggawana Utara, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, disebut Tergugat 1V.
5. Haji Sahran Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Janggawana Selatan, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, disebut sebagai Tergugat V.
6. Sahrah Binti Amaq Sailah, perempuan, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Janggawana Selatan, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, disebut sebagai Tergugat VI.

Selanjutnya No. Urut 1 s/d no.urut 6, disebut sebagai **PARA TERGUGAT**

DAN

1. **Sailah Bin Amaq Sailah**, Laki-laki, Agama Islam, telah meninggal dunia
2. **Dijah binti Amaq Sailah**, Perempuan, Agama Islam, telah meninggal dunia
3. **Mungghah Bin Amaq Sailah**, Laki-laki, Agama Islam, telah meninggal dunia
4. **Sahnun Bin Amaq Sailah**, Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Janggawana Selatan, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah
5. **Sahwan Bin Amaq Sailah**, Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Janggawana Selatan, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah
6. **Sahrah binti amaq Sailah, Perempuan**, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Janggawana Selatan, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah
7. **Erni binti Amaq Sailah, Perempuan**, Agama Islam, telah meninggal dunia,
8. **Bulen alias Sartini binti Amaq Sailah, Perempuan**, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Janggawana Selatan, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah
9. **Sabar Bin Amaq Sailah**, Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Janggawana Selatan, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah
10. **Mustamin Bin Amaq Sailah**, Laki-laki, Agama Islam, telah meninggal dunia,

Hal 2 dari 12 hal. Putusan No. 1455/Pdt.G/2021/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sadar Bin Amaq Sailah, Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Janggawana Selatan, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, **Selanjutnya No.Urut 4,5,8,9, dan 11, disebut sebagai Para Turut Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 1455/Pdt.G/2020/PA.Pra mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun **1965** Kakek kami bernama **Loq Jumah** telah meninggal dunia, di Dusun Janggawana Selatan, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bahwa pada saat almarhum **Loq Jumah** meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum **Loq Jumah** telah menikah satu kali dengan isterinya bernama Inak Jumah dan telah dikaruniai 6 (Enam) orang anak masing-masing bernama :
 - 3.1. Amaq Sailah bin Jumah
 - 3.2. Amaq Suilah bin Jumah.
 - 3.3. Amaq Sairah bin Jumah.
 - 3.4. Inaq Seban Binti Jumah.
 - 3.5. Jumadin bin Jumah.
 - 3.6. Kadir bin Jumah.
4. Bahwa isteri almarhum **Loq Jumah** bernama Inak Jumah telah meninggal dunia pada tahun **1987** di Dusun Janggawana Selatan, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah.
5. Bahwa dengan demikian ahli waris almarhum **Loq Jumah** dengan Inak Jumah adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Amaq Sailah bin Jumah, anak laki-laki
 - 5.2. Amaq Suilah bin Jumah, anak laki-laki

Hal 3 dari 12 hal. Putusan No. 1455/Pdt.G/2021/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Amaq Sairah bin Jumah, anak laki-laki
- 5.4. Inaq Seban Binti Jumah, anak perempuan
- 5.5. Jumadin bin Jumah, anak laki-laki
- 5.6. Kadir bin Jumah, anak laki-laki
6. Bahwa ahli waris Amaq Sailah bin Jumah, anak laki-laki telah meninggal dunia pada tahun 2008 dengan meninggalkan 11 (sebelas) orang anak sebagai ahli warisnya masing-masing bernama :
 - 6.1. Sailah Bin Amaq Sailah (telah meninggal dunia)
 - 6.2. Dijah binti Amaq Sailah, (Telah meninggal dunia)
 - 6.3. Mungghah Bin Amaq Sailah, (Telah meninggal dunia)
 - 6.4. Sahnann Bin Amaq Sailah, (TT.1),
 - 6.5. Sahrah binti Amaq Sailah, (T .6)
 - 6.6. Sahwan Bin Amaq Sailah, (TT.2)
 - 6.7. Erni binti Amaq Sailah, (Telah meninggal dunia),
 - 6.8. Bulen alias Sartini binti Amaq Sailah, (TT.3),
 - 6.9. Sabar Bin Amaq Sailah, (TT.4)
 - 6.10. Mustamin Bin Amaq Sailah (Telah meninggal dunia).
 - 6.11. Sadar Bin Amaq Sailah, (TT.5)
7. Bahwa ahli waris Amaq Suilah bin Jumah telah meninggal dunia pada tahun 2018 dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak sebagai ahli warisnya masing-masing bernama :
 - 7.1 Sultan Bin Amaq Suilah (Penggugat).
 - 7.2 Semirah Binti Amaq Suilah, (Penggugat).
 - 7.3 Silah Binti Amaq Suilah (Penggugat).
 - 7.4 Sinah Binti Amaq Suilah (Penggugat).
 - 7.5 Senah Binti Amaq Suilah (Penggugat).
 - 7.6 Remah Binti Amaq Suilah (Penggugat).
 - 7.7 Demah Binti Amaq Suilah (Penggugat).
8. Bahwa ahli waris Amaq Sairah bin Jumah telah meninggal dunia pada tahun 2012, dengan meninggalkan 5 (lima) orang sebagai ahli warisnya masing-masing bernama :
 - 8.1 Sairah binti Amaq Sairah (Penggugat)
 - 8.2 Samsiah binti Amaq Sairah (Penggugat)

Hal 4 dari 12 hal. Putusan No. 1455/Pdt.G/2021/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.3 Sudir bin Amaq Sairah (Penggugat)
- 8.4 Amat bin Amaq Sairah (Penggugat)
- 8.5 Minrim bin Amaq Sairah (Penggugat)
9. Bahwa ahli waris Inak Seban binti Jumah telah meninggal dunia pada tahun 2005 dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak sebagai ahli warisnya masing-masing bernama :
- 9.1 Seban Bin Inak Seban,(Penggugat).
- 9.2 Semar Bin Inak Seban, (telah meninggal dunia).
- 9.3 Marni Binti Inak Seban, (Penggugat).
- 9.4 Murnah Binti Inak Seban, (Penggugat).
- 9.5 Sumar Binti Inak Seban, (Penggugat).
- 9.6 Sumakyah Binti Inak Seban, (Penggugat).
- 9.7 Mahnun Bin Inak Seban, (Penggugat).
10. Bahwa ahli waris almarhum Loq Jumah hanya 1 (satu) orang saja yang masih hidup yaitu Jumadin Bin Loq Jumah,
11. Bahwa ahli waris Kadir Bin Loq Jumah, telah meninggal dunia pada tahun 1981, putung tidak punya keturunan
12. Bahwa dengan demikian almarhum **Loq Jumah** dan almarhumah **Inaq Jumah** tersebut selain meninggalkan ahli waris sebagaimana terurai pada posita angka 5 tersebut diatas juga meninggalkan harta warisan berupa :
- 12.1. Sebidang tanah pertanian dengan Pipil Burung Garuda Rp.1, Klasiran 1952 Nomor: 473, Persil Nomor: 615, Kelas V, seluas $\pm 0,330$ Ha, atas nama Loq Jumah, terletak di Dusun Janggawana Selatan, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan raya.
 - Sebelah Selatan : Tanah pekarangan Amaq Jumahir.
 - Sebelah Timur : Tanah pekarangan Amaq Petimah
 - Sebelah Barat : Tanah pekarangan Amaq Sinun
- 12.2. Disamping Sebidang tanah pertanian sebagaimana posita angka 12.1 diatas kakek kami yang bernama **Loq Jumah** memiliki saudara kandung yang bernama **Loq Ipih**, lebih dahulu meninggal

Hal 5 dari 12 hal. Putusan No. 1455/Pdt.G/2021/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dunia, sebelum kawin/nikah sehingga tidak memiliki keturunan dan ahli waris selain dari pada ahli waris sebagaimana pada posita angka 5 tersebut diatas,

12.3. Dan selanjutnya **Loq Ipih** yang merupakan Saudara Kandung dari kakek kami yang bernama **LOQ JUMAH** meninggalkan Sebidang tanah pertanian dengan Pipil burung Garuda Rp.1, Klasiran 1952 Nomor: 648, Persil Nomor: 615, Kelas V, seluas $\pm 1,275$ Ha, atas nama **Loq Ipih**, terletak di Dusun Janggawana Selatan, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Mursin
- Sebelah Selatan : parit/saluran .
- Sebelah Timur : Tanah sawah H.Andi
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Amaq Rahmi

Selanjutnya kedua bidang tanah tersebut disebut sebagai **obyek sengketa**;

13. Bahwa kedua obyek sengketa tersebut diatas merupakan harta peninggalan dari almarhum kakek kami yang bernama **Loq Jumah**, dengan istrinya almarhumah **Inaq Jumah** beserta kakek kami yang bernama Almarhum **Loq Ipih** yang saat ini belum dibagikan kepada ahli warisnya. dan sampai sekarang ini harta peninggalan tersebut dikuasai oleh Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5,

14. Bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat sebagaimana terurai pada posita 12 tersebut, dilakukan secara tidak sah dan melawan hukum karena penguasaan tersebut Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah tidak pernah tahu setiap tindakan hukum yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat 6 (alm.orang tuanya) untuk mengalihkan dan memindah tangankan obyek sengketa kepada Para Tergugat tersebut, sehingga penguasaan obyek sengketa peninggalan almarhum **Loq Jumah** dan Almarhum **Loq Ipih** yang belum dibagi waris yang dialihkan secara sepihak dan diam-diam oleh Tergugat 6 (alm.orang tuanya) kepada Tergugat 1 Tergugat 3 Tergugat 4 dan Tergugat 5 tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum.

Hal 6 dari 12 hal. Putusan No. 1455/Pdt.G/2021/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat 6 (alm. orang tuanya), yang mengalihkan obyek sengketa kepada Tergugat 1 dengan jual beli atau dengan cara apapun dan membangun /mendirikan SDN. Janggawana, diatas tanah sengketa oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah cq. Dinas pendidikan UPTD. Pelayanan Paud dan Dikdas adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak, karena ahli waris pemilik yang sah masih ada dan tidak pernah menjual atau mengalihkannya kepada siapapun, sehingga apapun alas hak sebagai dasar pengalihannya harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

16. Bahwa Penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat, 1,3,4,dan 5 tersebut diawali oleh tindakan orang tua (Tergugat 6) yang ingin memiliki sendiri obyek sengketa pada poin 12 tersebut, dan untuk maksud itu Tergugat 6 (alm.orang tuanya) telah merekayasa alasan-alasan ataupun surat-surat yang menjadi persyaratan jual beli tanah obyek sengketa pada Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5, sebab surat-surat asli seperti Pipil burung Garuda Rp.1, Klasiran 1952 Nomor: 473, Persil Nomor: 615, Kelas V, seluas $\pm 0,330$ Ha, atas nama Loq Jumah, dan Pipil burung Garuda Rp.1, Klasiran 1952 Nomor: 648, Persil Nomor: 615, Kelas V, seluas $\pm 1,275$ Ha, atas nama Loq Ipih, dan surat-surat yang bersifat outentik lainnya masih ada di tangan Penggugat sampai sekarang.

17. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 tahun 1992 Jo. Putusan Menteri Dalam Negeri No.26/Dda/1970 Secara Tegas Menyatakan "Bahwa yang dinggap sebagai Bukti Hak Adalah Bukti Surat Pajak Hasil Bumi yang diterbitkan **sebelum** tanggal 24 September 1960, sementara bukti ini masih ada ditangan Penggugat, oleh karena itu apapun alasan Para Tergugat menguasai obyek sengketa adalah tidak sah dan melanggar hak.

18. Bahwa Tergugat 2 (Kantor BPN Kabupaten Lombok Tengah), terhadap Penguasaan, baik secara fisik maupun secara administratif obyek sengketa secara melawan hukum dan melanggar hak oleh Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5, bila mengajukan pendaftaran **Sertipikat** atas nama masing-masing **Para Tergugat** mohon untuk ditolak, bila dalam proses permohonan sertipikat dihentikan dan dicabut, dan bila

Hal 7 dari 12 hal. Putusan No. 1455/Pdt.G/2021/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikatnya sudah ada sesuai pasal 107 Permen Agraria/BPN Nomor 9 tahun 1999, harus dibatalkan karena terdapat cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 adalah :

- a. Kesalahan prosedur
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan
- c. Kesalahan subjek hak
- d. Kesalahan objek hak
- e. Data yuridis atau data-data fisik tidak benar, atau
- f. Kesalahan lainnya yang bersifat administratif.

sambil menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena penerbitan sertifikat diatas obyek sengketa tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah, adalah cacat hukum dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

19. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan dari Pewaris almarhum Loq Jumah dan almarhum Loq Ipih yang belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya untuk menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum **Loq Jumah dan Loq Ipih** dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris menurut ketentuan hukum islam yang berlaku.

20. Bahwa Para Penggugat berulang kali mendatangi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan maksudnya untuk meminta bagian yang menjadi hak dari Para Penggugat secara baik-baik, tetapi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak mengindahkan niat baik Para Penggugat tersebut;

21. Bahwa karena Penggugat khawatir obyek sengketa akan dipindah tangankan oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek sengketa tersebut;

22. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat me

Hal 8 dari 12 hal. Putusan No. 1455/Pdt.G/2021/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mpertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan selanjutnya memutuskan
n yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Praya.
3. Menetapkan almarhum **Loq Jumah** telah meninggal dunia pada tahun **1965** di Dusun Janggawana Selatan, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah.
4. Menetapkan almarhum **Loq Ipih** telah meninggal dunia pada tahun **1980**.
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Loq Jumah** dan **Loq Ipih** adalah sebagai berikut:
 - a. Amaq Sailah bin Jumah, anak laki-laki
 - b. Amaq Suilah bin Jumah, anak laki-laki
 - c. Amaq Sairah bin Jumah, anak laki-laki
 - d. Inaq Seban Binti Jumah, anak perempuan
 - e. Jumadin bin Jumah, anak laki-laki
 - f. Kadir bin Jumah, anak laki-laki
6. Menetapkan harta peninggalan almarhum **loq Jumah** sebagaimana posita angka 12.1 tersebut adalah harta warisan almarhum **loq Jumah** yang belum dibagi wariskan kepada ahli warisnya.
7. Menetapkan harta peninggalan almarhum **loq Ipih** sebagaimana posita angka 12.3 tersebut adalah harta warisan almarhum **loq Ipih** yang belum dibagi wariskan kepada ahli warisnya.
8. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris dari harta peninggalan tersebut diatas sesuai dengan syari'at islam.
9. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian dari Para Penggugat dan Tergugat 6 serta Para Turut Tergugat dari harta peninggalan tersebut diatas secara suka rela.
10. Menyatakan tidak sah pengalihan hak atas tanah sengketa posita 12.1 dan posita 12.3 baik yang berkenaan dengan surat jual beli, Akta jual

Hal 9 dari 12 hal. Putusan No. 1455/Pdt.G/2021/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli,sertipikat dll. dan atau surat-surat lainnya adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;

11. Menghukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Dan Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain , Mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat di dampingi Kuasanya telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dipersidangan;

Bahwa, para Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara para Penggugat akan memperbaiki gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan kepada para Penggugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor : 1455/Pdt.G/2021/PA.Pra dengan alasan para Penggugat akan memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat telah mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum para Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Hal 10 dari 12 hal. Putusan No. 1455/Pdt.G/2021/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut karena dicabut, maka perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 760.0000.- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Nismatin Niamah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H dan Solatiah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Rusman sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H

Nismatin Niamah, S.H.I.

Hal 11 dari 12 hal. Putusan No. 1455/Pdt.G/2021/PA.Pra.



Solatieh, S.H.I

Panitera Pengganti,

Drs. Rusman

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 590.000,00
- PNBP : Rp 70.000,00
- Sumpah : Rp ,00
- Penerjemah : Rp ,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 760.000,00

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal. Putusan No. 1455/Pdt.G/2021/PA.Pra.